

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)

Oleh

IMAS HIDAYANTI

Perkembangan teknologi yang sangat pesat menimbulkan adanya suatu gaya baru dalam sistem perdagangan. Kemajuan teknologi menimbulkan dampak positif dan negatif, Implementasi transaksi jual beli selain memberikan dampak positif bagi masyarakat berupa kemudahan dalam bertransaksi jual beli ternyata transaksi jual beli melalui internet juga masih memiliki banyak kekurangan/kelemahan khususnya mengenai tatacara transaksi jual beli online, karena sistemnya yang tidak mempertemukan secara langsung antara penjual dan pembeli dan hanya atas dasar kesepakatan dan kepercayaan. Sistem itulah yang menjadi celah besar bagi orang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan berkedok jual beli online. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dirumuskan permasalahan hukum mengenai peran kepolisian dalam tindak pidana penipuan jual beli online, dan faktor-faktor penghambat penyidikan dalam tindak pidana penipuan jual beli online.

Pada penelitian ini penulis melakukan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah (terutama) data skunder yang berupa peraturan perundang-undangan. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan observasi yang mendalam serta penyebar luasan kuisioner kepada satu (1) orang penyidik pembantu Tipiter Polresta Bandar Lampung, satu (1) orang Akademisi Teknik Informatika Universitas Lampung dan satu (1) orang Akademisi Hukum Pidana Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan jual beli online dilakukan sama dengan tindak pidana konvensional lain dimana Penyidikan mengacu pada KUHP. Adapun rangkaian kegiatan penyidik dalam melakukan penyidikan adalah: (1) Penyelidikan oleh pihak kepolisian; (2) Melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan; dan (3) Melakukan penyidikan terhadap tersangka dan membuat laporan hasil berkas perkara. Faktor-faktor penghambat dalam penyidikan tindak pidana penipuan jual beli online (studi pada Polresta Bandar Lampung) yaitu: (a) faktor hukumnya sendiri dimana UU ITE yang ada saat ini belum memuat pasal khusus/eksplisit tentang delik "penipuan". Pasal 28 ayat (1) UU ITE saat ini bersifat general/umum. (b) faktor penegak hukum dimana kurangnya pemahaman kepolisian mengenai teknologi sehingga dalam proses penyidikan sedikit

Imas Hidayanti

terkendala. (c) faktor Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam menunjang kinerja kepolisian dalam melakukan penyidikan. (d) faktor masyarakat dimana ketertarikan masyarakat sekarang dalam bertansaksi jual beli online karena sangat memudahkan namun sistem ini menimbulkan celah kejahatan bagi pelaku. (e) faktor kebudayaan yang seiring waktu terkikis oleh moderenisasi sehingga semua menuntut kepraktisan.

Saran yang dapat penulis berikan adalah (1)Perlu adanya sarana dan fasilitas yang memadai guna memaksimalkan kinerja kepolisian Disertai dengan peningkatan kualitas dari kepolisian dengan cara diberikannya pemahaman yang mendalam tentang perkembangan teknologi dan informasi serta perlu bekerjasama dengan instansi terkait sehingga kepolisian dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan maksimal. (2)Perlu adanya sosialisasi dari pihak kepolisian dan instansi terkait terhadap masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media khususnya dalam bertransaksi jual beli online.

Kata Kunci : Peran Kepolisian, Penyidikan, Jual Beli Online.